

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
TERKAIT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE
(COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
2020***

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
TERKAIT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE
(COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Seiring dengan merebaknya infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19), maka perlu adanya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terkait pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat diterapkan secara bijak dan rasional.

Definisi Operasional

A. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

1. Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki

riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

B. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
2. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

C. Orang Tanpa Gejala (OTG)

1. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.

2. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara (kecuali pada tindakan yang menghasilkan aerosol). Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

- Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
- Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan

atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;

- Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- Menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) berkaitan dengan pelayanan kesehatan di RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Ketentuan Akses Masuk RSUD Undata Terkait COVID-19

1. Meniadakan pembesuk/pengunjung agar tidak terjadi kerumunan di dalam RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penjaga pasien hanya diperbolehkan 1 (satu) orang dan dipastikan tidak dalam keadaan batuk dan demam. Jika dalam keadaan batuk dan demam, tidak diperkenankan memasuki area di RSUD Undata Palu.

B. Ketentuan Akses Pelayanan Perawatan Terkait COVID-19

1. Instalasi Gawat Darurat
 - a. Setiap pasien masuk melalui IGD, dilakukan skrining COVID-19, jika hasil skrining menunjukkan pasien ODP/PDP, maka pasien langsung diarahkan ke IGD

COVID-19 yang terletak di Gedung A lantai 1.

- b. Bila pasien tersebut mengalami gangguan pernafasan, maka pasien diberikan masker bedah.

2. Instalasi Rawat Jalan

- a. Setiap pasien masuk melalui Instalasi Rawat Jalan, dilakukan skrining COVID-19, jika hasil skrining menunjukkan pasien ODP/PDP, maka pasien langsung diarahkan ke Poli COVID-19.
- b. Bila pasien tersebut mengalami gangguan pernafasan, maka pasien diberikan masker bedah.

3. Instalasi Rawat Inap

- a. Setiap pasien PDP/Konfirmasi Positif, dilakukan perawatan di ruang rawat Isolasi dengan syarat sesuai ketentuan Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE).
- b. Ruang perawatan Isolasi Penyakit Infeksi Emerging adalah single room.
- c. Ruang perawatan isolasi, di bagi dalam tiga zona yakni zona terkontaminasi (Merah), zona berpotensi terkontaminasi (Kuning) dan zona bersih (Hijau).
- d. Ruang perawatan PDP/Konfirmasi Positif (Isolasi) terletak di Gedung A bagian Timur dengan pembagian; Lantai 2 (Edelweis) dan Lantai 3 (Asoka) merupakan ruang perawatan biasa dengan kapasitas 20 tempat tidur, sedangkan Lantai 4 sebagai ruang

Intensive Care Unit (ICU) dengan kapasitas 10 tempat tidur.

- e. Akses masuk pasien menuju ruang perawatan Isolasi, melalui lift.
- f. Akses masuk petugas melewati tangga bagian barat.
- g. Akses keluar pasien jika sudah dinyatakan bisa rawat jalan, melewati tangga bagian timur.
- h. Akses keluar pasien jika meninggal, melewati lift.

C. Ketentuan Pengelolaan Limbah Terkait COVID-19

1. Limbah benda tajam dari IGD Covid-19, Poli Covid-19 dan Ruang Perawatan Isolasi, dikelola sesuai prosedur pengelolaan limbah benda tajam.
2. Limbah medis infeksius, sebelum di keluarkan dari ruang/zona terkontaminasi (Merah) harus sudah terbungkus plastik kuning, terikat dan sudah di semprot disinfektan bagian luar plastik. Kemudian di transportasikan melewati trash lift.
3. Penampungan limbah infeksius di TPS (Tempat Penampungan Sementara) menggunakan wadah/kontainer tertutup rapat yang tidak mudah rusak.

D. Ketentuan Pengendalian Lingkungan Terkait COVID-19

Pengendalian lingkungan antara lain berupa upaya pembersihan permukaan lingkungan dan upaya perbaikan kualitas udara.

1. Pembersihan permukaan lingkungan
 - a. Seluruh permukaan lingkungan bebas debu, bebas sampah, bebas serangga (semut, kecoa, lalat, nyamuk) dan harus dibersihkan dua kali sehari (pagi dan sore).
 - b. Disinfeksi permukaan lingkungan dilakukan dengan cara me-lap (bukan penyemprotan) yakni tempat tidur (bed rails), tiang infus, gagang pintu, lift, railing tangga, media yang sering di sentuh dan kebersihan lantai menggunakan Mop.
 - c. Pembersihan permukaan dapat memakai klorin 0,05%, atau H₂O₂ 0,5-1,4% dan bila ada cairan tubuh menggunakan klorin 0,5%.
2. Perbaikan kualitas udara
 - a. Tidak dianjurkan melakukan penyemprotan atau fogging dan sinar ultraviolet.
 - b. Untuk re-sirkulasi udara saat pasien di rawat menggunakan HEPA filter.
 - c. Pembersihan udara saat kamar perawatan selesai digunakan (pasien pulang), bisa memakai dry mist dengan H₂O₂.
 - d. Temperatur ruangan dibuat > 24°C.

- e. Ruang tekanan negatif ditujukan untuk perawatan PDP/Terkonfirmasi COVID-19 dengan sewaktu-waktu dilakukan tindakan yang menghasilkan aerosol.

E. Ketentuan Pelayanan Kamar Jenazah Terkait COVID-19

1. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus/bocor sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.
2. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.
3. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
4. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah.

F. Ketentuan Pelayanan CSSD Terkait COVID-19

Pelayanan CSSD mengikuti pedoman penyelenggaraan CSSD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

G. Ketentuan Pelayanan Pengelolaan Makanan Terkait COVID-19

Pengelolaan makan mengikuti pedoman penyelenggaraan pelayanan makanan RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

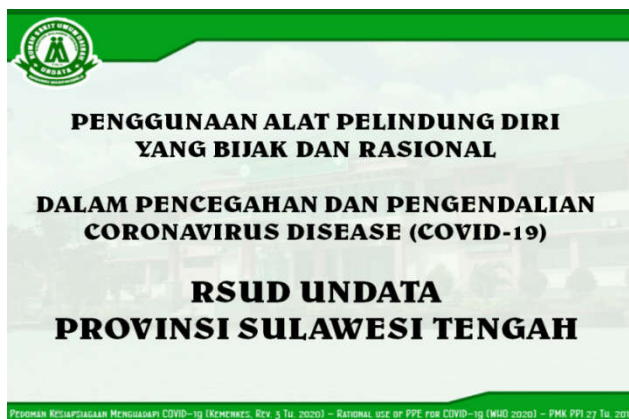
H. Ketentuan Penggunaan Alat Pelindung Diri Terkait COVID-19

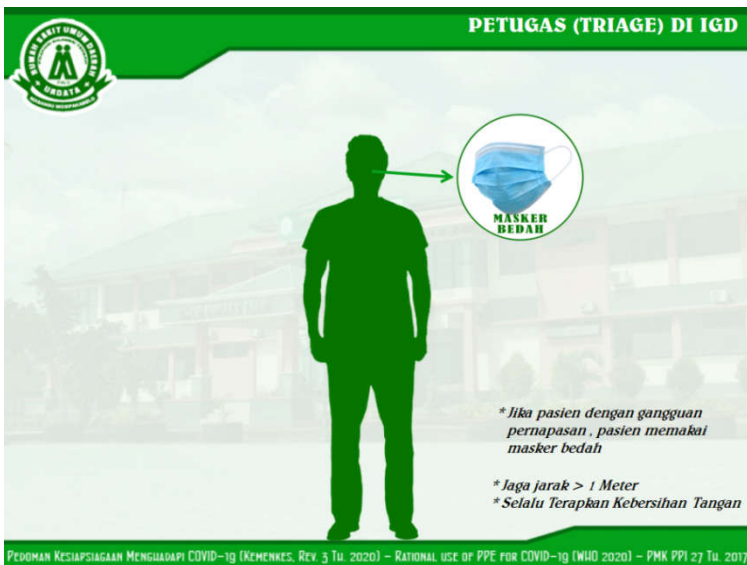
Penggunaan secara rasional dan konsisten Alat Pelindung Diri (APD), kebersihan tangan akan membantu mengurangi penyebaran infeksi. Pada perawatan rutin pasien, penggunaan APD harus berpedoman pada penilaian risiko/antisipasi kontak dengan darah, cairan tubuh, sekresi dan kulit yang terluka.

1. Ketentuan Jenis Alat Pelindung Diri (APD)

APD yang digunakan merujuk pada Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (COVID-19) Kementerian Kesehatan RI, Revisi 4, Maret 2020:

Penggunaan Alat Pelindung Diri Yang Bijak Dan Rasional Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah







PETUGAS RUANG IGD COVID-19



- Jika pasien dengan gangguan pernapasan, pasien memakai masker bedah
- Jika berpindah dari satu pasien ke pasien lain, wajib mengganti sarung tangan lapisan luar.

* Jika pasien dengan gangguan pernapasan, pasien memakai masker bedah

*Selalu Terapkan Kebersihan Tangan

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI COVID-19 (KEMENKES, REV. 3 TH. 2020) – RATIONAL USE OF PPE FOR COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 TH. 2017



PETUGAS (TRIAGE) RAWAT JALAN

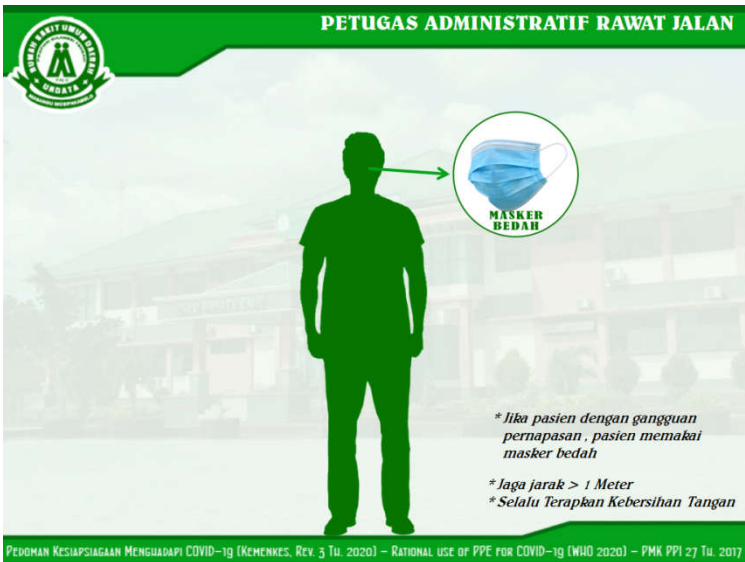


* Jika pasien dengan gangguan pernapasan, pasien memakai masker bedah

* Jaga jarak > 1 Meter

* Selalu Terapkan Kebersihan Tangan

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI COVID-19 (KEMENKES, REV. 3 TH. 2020) – RATIONAL USE OF PPE FOR COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 TH. 2017





PETUGAS POLI MELAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PERNAPASAN (SESUAI SKRINING COVID-19)



PELIDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGUDAPI COVID-19 (KEMENKES, REV. 3 TU, 2020) – RATIONAL USE OF PPE FOR COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 TU, 2017



PETUGAS POLI THT & GIGI MULUT (SESUAI SKRINING COVID-19)



PELIDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGUDAPI COVID-19 (KEMENKES, REV. 3 TU, 2020) – RATIONAL USE OF PPE FOR COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 TU, 2017



PETUGAS RADIOLOGI




**MASKER
BEDAH**


GAUN


HANDSCOEN

** Jika pasien dengan gangguan pernapasan . pasien memakai masker bedah*

**Selalu Terapkan Kebersihan Tangan*

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGUADAPI COVID-19 (KEMENKES, Rev. 3 Tu. 2020) – Rational use of PPE for COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 Tu. 2017



PETUGAS KAMAR OPERASI




PENUTUP KEPALA


GOOGLE


FACESHIELD

DAN


**HANDSCOEN
SAMPAT SIKU
(CAPTAIN LOOT)**


HANDSCOEN


MASKER N95


GAUN


BOOTH

**Selalu Terapkan Kebersihan Tangan*

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGUADAPI COVID-19 (KEMENKES, Rev. 3 Tu. 2020) – Rational use of PPE for COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 Tu. 2017





PETUGAS PENGELOLAAN LAUNDRY



**Selalu Terapkan Kebersihan Tangan*

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGUADAPI COVID-19 (KEMENKES, Rev. 3 Tu. 2020) – RATIONAL USE OF PPE FOR COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 Tu. 2017



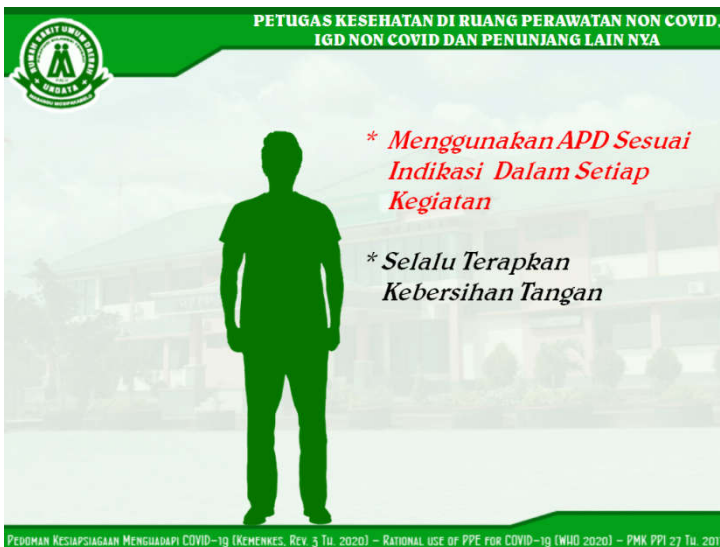
PETUGAS KAMAR JENAZAH PADA PASIEN PDP/KONFIRMASI



**Selalu Terapkan Kebersihan Tangan*

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGUADAPI COVID-19 (KEMENKES, Rev. 3 Tu. 2020) – RATIONAL USE OF PPE FOR COVID-19 (WHO 2020) – PMK PPI 27 Tu. 2017





2. Ketentuan Penggunaan Kembali (Reuse) Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan kembali (reuse) adalah menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama.

Nama Alat/Material	Bahan dan Cara	Penggunaan
Masker N95	UV selama 60 menit	2 kali reuse
Booth/Sepatu	Rendam klorin 0,5% selama 30 menit, bilas bersih, keringkan	30 kali Reuse
Google/Face Mask	Rendam klorin 0,5% selama 30 menit, bilas bersih, keringkan	30 kali Reuse
Gaun Pelindung/Jas yang terbuat dari bahan plastik	Rendam klorin 0,5% selama 30 menit, bilas bersih, keringkan	5 kali Reuse

REFERENCE

- [KEMKES]. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta (ID): KEMKES
- _____. 2017 *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta (ID): KEMKES
- _____. 2020. *Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disesase (COVID-19)*. Jakarta (ID): KEMKES
- _____. 2020. *Pedoman Teknis Bangunan Dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emerging (PIE)*. Jakarta (ID): KEMKES
- [PERDALIN]. 2020. *Indikasi Alat Pelindungan Diri (Apd) Yang Tepat Guna Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES)*. Jakarta (ID): Perkumpulan Pengendalian Infeksi Indonesia
- WHO. 2020. *Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19). Interim Guidance*. World Health Organization